

Transformasi Konsep *Hifdzul Bi'ah* Terhadap Maraknya Pembakaran Liar di Indonesia

Muhamad Alwi Syahrial¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: muhamadawisyahrial@gmail.com

*Corresponding author

Received: Januari 2024 ; Accepted: April 2024; Published: Juni 2024

Abstract

*The writing of this journal comes from the background of the increasingly massive phenomenon of illegal burning, the number of wild fires in Indonesia in the 2023 period is quite a lot of land being burned. Understanding the essence of the environment needs to continue to be instilled in every individual, including understanding the environment in Islam, namely the concept of *hifdzul bi'ah*. The aim of writing this journal is to contribute Islamic concepts to the construction of positive law in Indonesia. The method used is a qualitative method which is a literature study. The results of writing this journal resulted in two discussions, the first looked at the phenomenon of burning in Indonesia in 2023 which will cause quite a lot of damage to the ecology. Second, collaborating on the concept of *hifzūl bi'ah* on the phenomenon of burning liars in Indonesia, so that it can become a legal basis in responding to cases of burning liars.*

Keyword: *Environmental Law, Hifzūl bi'ah, Illegal burning*

Abstrak

Kepenulisan jurnal ini berasal dari latarbelakang fenomena pembakaran liar yang semakin massif, angka kebakaran liar di Indonesia pada periode 2023 itu cukup banyak lahan yang terbakar. Pemahaman esensi lingkungan ini perlu terus ditanamkan kepada setiap individu, termasuk pemahaman lingkungan dalam islam yakni konsep *hifzūl bi'ah*. Tujuan dari kepenulisan jurnal ini untuk memberikan kontribusi konsep islam terhadap kontruksi hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan melalui metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Hasil dalam kepenulisan jurnal ini menghasilkan dua pembahasan, yang pertama melihat fenomena pembakaran di Indonesia pada tahun 2023 yang cukup banyak menggeurus ekologi. Kedua mengkolaborasikan konsep *hifzūl bi'ah* terhadap fenomena pembakaran liar di Indonesia, sehingga mampu menjadi sandaran hukum dalam menanggapi kasus pembakaran liar.

Kata kunci: *Hifzūl bi'ah, Hukum Lingkungan, Pembakaran liar*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan sebuah entitas yang akan selalu berkembang dari masa ke masa, fenomena semacam ini sudah menjadi rutinan yang selalu dilakukan oleh perorangan, korporasi atau bahkan negara. Perlu disepakati bahwa pembangunan ini sangat penting demi membangun sebuah peradaban modern, karena dengan semakin berkembangnya zaman pembangunan ini tentunya menjadi nilai kebutuhan yang penting.

Seperti kebutuhan membangun rumah untuk bertahan hidup, membangun Perusahaan untuk memutarakan roda ekonomi, serta membangun infrastruktur demi kemajuan sebuah bangsa. Bila dilihat secara komprehensif pembangunan ini tentunya akan menjadi kebutuhan utama dalam membangun sebuah peradaban bangsa, kebutuhan pembangunan ini tentunya harus memberikan nilai manfaat bagi manusia sebagai subjek peradaban.

Selain menjadi nilai kebutuhan, pembangunan juga akan mengaitkan dengan beberapa instrumen lainnya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Lingkungan sebagai subjek sumber daya alam akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pola pembangunan yang dilakukan. Bagaimana tidak, hampir semua yang dijadikan bahan baku dalam membuat pembangunan, semua bahan primernya berasal dari alam. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik melihat hubungan kedua instrument yakni pembangunan dan lingkungan yang sama sekali tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Metode yang digunakan dalam mengawali pembangunan selalu menjadi pembahasan yang menarik, bahkan selalu dituai pro dan kontra. Secara umum dapat diketahui bahwa Masyarakat Indonesia masih mempunyai pemahaman yang cukup minim terkait praktik lingkungan yang berkelanjutan. Seperti membuka lahan dengan cara dibakar yang jelas-jelas secara hukum hal tersebut tidak diziinkan. Namun tetap saja tindakan semacam itu terus terjadi dari masa ke masa.

Persoalan membuka lahan dengan cara membakar bukan persoalan yang terjadi sekali atau dua kali., akan tetapi kejadian seperti ini seakan sudah menjadi bahasan tahunan yang selalu muncul. Bila dilihat dari segi hukum, larangan membuka lahan dengan cara membakar ini sudah tertera dalam pasal 108 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terlebih dalam KUHP pun sudah dijelaskan dalam pasal 188, bahwa intinya yang membuat kebakaran secara sengaja dan membahayakan public akan dikenakan sanksi penjara bahkan sampai denda.

Kondisi semacam ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu ada penegasan terhadap hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan.

Dalam penulisan ini akan melihat fenomena pembakaran lahan ini dengan pendekatan konsep *maqshid syariah* khususnya pada point *hifzul bi'ah*. Secara definitif konsep *maqshid syariah* ini untuk melindungi beberapa hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan lingkungan.

Upaya untuk melindungi lingkungan harus terus dilakukan dan sebarakan secara inklusif, hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan *hifzul bi'ah* ini akan menjadi analisis yang berpandangan secara islam dalam menanggulangi fenomena kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi.

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pembakaran secara liar perlu di rekonstruksi secara mendasar melalui transformasi pemikiran dalam islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep *hifzul bi'ah* yang terkandung dalam *maqshid syariah*.

Dalam latarbelakang ini menghasilkan dua rumusan masalah, yang pertama menelisik fenomena pembakaran liar di Indonesia, yang kedua transformasi konsep *hifzul bi'ah* terhadap fenomena pembakaran liar di Indonesia. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Serta metode pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan studi literatur.

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini melalui metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Adapun data-data yang di digunakan sebagai referensi penulisan ini diantaranya ialah buku, jurnal, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data-data yang sudah diperoleh kemudian di kumpulkan dengan cara membaca, memahami serta menganalisis melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Setelah dianalisis melalui studi kepustakaan yang relevan selanjutnya penulis mengklasifikasikan berdasarkan sub judul yang terdapat pada poin pembahasan. Selanjutnya setelah pengklasifikasian penulis menggunakan teknik analisis data content analysis

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena Pembakaran Liar di Indonesia

Hutan dan lahan ialah sebagai karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada umat manusia yang nilainya sangat berharga. Bagaimana tidak, setiap sesuatu yang kecil di hutan itu bisa di manfaatkan banyak oleh manusia dalam

menjalankan hidup sehari-hari.¹ Maka dengan itu sudah seharusnya kita menjaga hutan dari segala apa yang mengancam kepadanya, sebagai manifestasi warisan untuk generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, namun setiap orang dilarang membakar hutan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian.

Namun secara faktanya, kebakaran hutan dan lahan ini malah sering terjadi secara terus menerus. Adapun data yang disampaikan oleh Kementerian Hutan dan Lahan dalam periode 2023. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama periode Januari-Agustus 2023 indikasi luas Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 267.935,59 hektare (ha). Adapun beberapa daftar 10 Provinsi dengan indikasi luas kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2023, diantaranya ialah:

Tabel 1. Data Kebakaran Lahan Tahun 2023

No	Provinsi	Luas hektare
1.	Kalimantan Barat	54.402 ha ²
2.	Nusa Tenggara Timur	50.396 ha
3.	Nusa Tenggara Barat	26.453 ha
4.	Kalimantan Selatan	24.588 ha
5.	Papua Selatan	22.121 ha
6.	Jawa Timur	18.780 ha
7.	Kalimantan Tengah	18.058 ha
8.	Maluku	9.312 ha
9.	Jawa Tengah	5.376 ha
10,	Jawa barat	4.641 ha

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fenomena semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, jangan sampai kejadian kebakaran lahan ini menjadi budaya. Kebakaran lahan menjadi sebuah ancaman serius bagi manusia ataupun bagi alam itu sendiri. Akan banyak efek domino yang terjadi ketika kebakaran lahan ini terjadi secara terus menerus, seperti kesehatan, ekonomi, ekologi dan lain sebagainya. Komitmen untuk memberantas pelaku pembakaran lahan ini sudah saatnya harus di cegah dengan

¹ Olivia Anggie Johar, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam," Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam Iv, No. No 2 (2020): 164.

serius, hukum lingkungan harus menghasilkan ancaman yang serius bagi setiap pelaku pembakaran lahan.²

Melihat negara Indonesia merupakan salah satu penghasil oksigen terbanyak di dunia, tentunya warisan seperti ini harus dijaga. Hijaunya hutan jangan sampai menjadi ancaman untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Justru kita harus berkomitmen bahwa kepentingan yang perlu dijaga ialah merawat hijaunya hutan dari segala ancaman yang datang.

Persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khitahnya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi bahan pemikiran para ahli moral.

Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama karena faktor alamiah. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan karena faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.

Dampak dari fenomena kebakaran ini sangat banyak, diantaranya penurunan porositas toal, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah selain ditentukan oleh lama dan frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan yang ditimbulkan, juga akibat dari pemanasan yang terjadi dipermukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar. Salah satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan/kebakaran pada bagian permukaan adalah adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan gambut yang lebih dalam.³

Melihat fenomena kebakaran ini sangat genting sekali untuk diperhatikan, karena banyak sektor yang akan terdampa. Perlu ada Upaya hukum untuk melindungi secara materil dan formil terhadap fenomena ini. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat bukan saja hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (social control) dengan

² Tirza Sisillia Mukau, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Lex Crimen* 13 (4 Juni 2016): 13–14.

³ Wahyu Catur Adinugroho, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dan Lahan Gambut*, Ed. Oleh Bambang Hero Saharjo (Bogor: Wetlands International, 2004).

peran sebagai agent of stability tetapi terlebih lagi menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dikenakan sanksi ⁴

Hukum lingkungan acapkali dianggap sebagai sebuah instrumen yuridis bagi setiap pengelola lingkungan hidup⁵ Maka dengan itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaannya kebijakan serta peraturan yang tidak menyimpang dari yang semestinya. Sehingga pengelola dan perlindungan lingkungan harus berbanding lurus dengan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama. ⁶

Tindak pidana pembakaran lahan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Hal tersebut telah diejewentahkan dalam pasal 108 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun sanksi hukum yang tertera dalam KUHP lam dalam pasal 188 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,

⁴ Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Edisi Cetakan 1, 2011.

⁵ Ratnasari, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum” vol 4, no. 1 (2018): 70.

⁶ Anika Ni, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia),” Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia) Vol 4, No. Nomor 2 (Maret 2020): 298.

jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.”

Terjadinya pembakaran lahan merupakan salah satu pelanggaran sebagaimana yang telah di uraikan dan hal tersebut sudah menjadi sebuah peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Ketika ada seseorang ataupun pihak korporasi yang melakukan aksi pembakaran liar, maka ancaman sanksi pun harus diberlakukan sebagaimana mestinya, namun menurut penulis sebaiknya pihak pemerintah merevisi kembali aturan tersebut agar semakin jelas.

Terkait syarat-syarat di bolehkan atau tidaknya tindakan pembakaran lahan dan tujuan dari pembakaran tersebut dan harus ada sosialisasi undang-undang kepada seluruh warga negara yang ada di Indonesia, karena bisa saja adanya undang-undang khususnya lingkungan tentang larangan pembakaran lahan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di pelosok-pelosok desa dan mereka melakukannya dengan biasa saja.⁷

Berdasarkan hal tersebut, perlu ada paradigma yang kuat untuk senantiasa menjaga lingkungan, seluruh elemen sangat berperan dalam menanggapi fenomena ini. Pemerintah, NGO, komunitas, dan setiap individu Masyarakat dari Sabang sampai Merauke harus memiliki pemikiran yang sama, yakni harus bisa menjaga nilai warisan yang Indonesia miliki saat ini. Kemudian tidak bisa ketika hanya mengandalkan pihak pemerintah yang memiliki kuasa untuk memeberikan sanksi atau hukuman.

Justru sanksi atau hukuman yang sudah ada itu seharusnya bisa dijadikan kontemplasi umat manusia untuk tidak merusak alam dengan cara membakar. Jadikan sanksi hukuman itu menjadi rasa ketakutan untuk tidak merusak lingkungan. Walaupun seharusnya bila tidak ada aturanpun manusia harus memiliki rasa takut ketika merusak lingkungan, karena lingkungan ini sejatinya ialah milik Allah SWT yang sang maha pencipta seluruh isi alam.

Maqashid Syari'ah Dalam Menjaga Kemaslahatan

Teori masqashid merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat, serta disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul al-I'tisham. Kitab al-Muwafakat terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep Maqashid. Teori inilah yang membuat kitab alMuwafaqat menjadi populer dan fenomenal.

⁷ Laila Hasanah, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan” 12, No. 1 (2018): 92.

Jika ditilik secara kebahasaan, Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari'ah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) qasd, maqsh atau qushud yang berasal dari kata kerja qasada yaqsudu yang berarti tujuan, arah, Tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.⁸ Sedangkan syariah adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap oragn hidup butuh air. Syariah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan al-Sunnah.

Dalam arti ini cakupan syariah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak. Maka dari kedua kata yang disatukan, Maqashid syariah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah yaitu Allah swt dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁹ Adapun pengertian maqashid syariah menurut Jesser Auda, bahwa maqashid syariah merupa sebuah makna yang dikehendaki oleh as-syar'I yakni Allah dan Rasul-nya. Auda memberikan pengertian bahwa maqashid syariah sebagai nilai yang dimanifestasikan oleh pembuat syariah dibalik pembuatan syariah dan hukum, yang kemudian di analisis oleh para ulama mujtahid terhadap teks-teks syaiah tersebut.

Konsep pemikiran maqashid syariah menurut Jesser Auda memberikan penekanan terhadap empat aspek pertama, membagi maqāshid kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqāshid al-'āmmah*), spesifik (*al-maqāshid al-kebāsah*), dan parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*). *Kedua*, jangkauan maqāshid-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. *Ketiga*, sumber maqāshid digali langsung dari nash yaitu al-Quran dan hadis yang mutawatir, tidak lagi dari pendapat-pendapat ulama' mazhab. *Keempat*, tujuan maqāshid-nya mengalami pergeseran makna dari penjagaan (*al-'ismah*) dan erlindungan (*al-hifz*), menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) yang akhirnya sampai pada perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).¹⁰

⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Ed. Oleh Ahmala Arifin, Cetakan 1 (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010).

⁹ Milhan, 'Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya ', *Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya* 06, No. No 1 (November 2021): 87.

¹⁰ Soni Irawan, "Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean* Vol 3, No. No 1 (April 2022): 42–43.

Jesser Auda menawarkan pendekatan maqashid syariah dalam jalan Tengah diantara aliran realis dan formil. Menurut aliran realis, realitas fisik ialah objek dan eksternal sebagai kesadaran individual. Sedangkan menurut aliran formil realitas itu sebagai subjektif dan merupakan sebuah proudk kesadaran individual. Menurut jesser auda sistem yang baik dan efisien ialah yang menjaga oreintasi berlandaskan tujuan, transparansi dan kolaborasi antar sesame sub sistem, struktur hirarki serta berkesinambungan.

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum islam merupakan kajian ilmu yang sangat penting. Urgensi itu berlandaskan terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum islam sebagai sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah serta diperuntukkan bagi umat manusia. Maka dengan itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, ditinjau dari aspek historis, sejatinya konsep maqashid syariah ini tentunya telah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Dan yang ketiga, pengetahuan maqashid syariah ini merupakan kunci keberhasilan para mujtahid dalam berijtihad, sebab atas landasan tujuan hukum ituah setiap persoalan dalam bermualah dapat dikembalikan.¹¹

Perkembangan yang menyebabkan terjadinya globalisasi mau tidak mau teori maqashid tradisional ini perlu di kembangkan sesuai dengan persoalan kontemporer. Menurut Auda, setidaknya terdapat beberapa kritikan yang disampaikan oleh para ahli teoritikus maqashid tradisional.

Teori maqasid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu, Maqasid tradisional masih berkuat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia, Maqasid tradisonal tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*), Maqasid tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: Al-Quran dan Sunnah.¹²

Konsep *Hifzul Bi'ah* Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan

¹¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Vol Xliv, No. No 118 (August 2009): 119–20.

¹² Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda," Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2 Juli 2018.

perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak berharga, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan untuk umat manusia.

Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Peran manusia, dalam Islam disebut khalifah, sejatinya ialah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Maka dengan itu konteks kekhalifahan manusia harus mampu mentransformasi keselarasan sosial yang bersentuhan antar makhluk sekitarnya¹³ Penyematan gelar khalifah yang diberikan kepada manusia dimuka bumi menjadi dasar utama untuk menjabarkan konsep fikih lingkungan. Secara pengertian fikih merupakan kumpulan ilmu yang didalamnya mengatur kehidupan manusia dimuka bumi, baik dalam individu ataupun secara kelompok.

Adapun menurut ilmu fikih yang mengaiktkan penataan kehidupan manusia diantaranya: *Rub'u al-ibadat*, bagian mengatur antara manusia selaku makhluk dengan Allah Swt, *Rub'u al muamalat*, bagian bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, *Rub'u al munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, *Rub'u al jinayat*, bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan¹⁴

Dalam konteks khalifah mengenai manusia dipermukaan bumi dapat digolongkan menjadi tiga, yakni sebagai perusak, manusia sebagai pembangun, serta manusia sebagai pemelihara. Seperti ditegaskan dalam sebuah hadist *kullukum ra'in wakullukum masulun 'an ra'iyatibi* (semua manusia adalah pemelihara yang bertanggung jawab). Maka ruang lingkup khalifah ialah perintah dan larangan Allah. Keduanya menuntut umat manusia untuk mengerjakan secara konsisten dan berkelanjutan. Tentu hal ini dalam rangka sebagai mendekatkan diri kepada Allah serta mencari Ridha-Nya.¹⁵

Sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. *Fiqh al-bi'ah* (fiqih lingkungan)

¹³ M Abdurahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Cetakan Ke 2 (Bandung: Bandung: Mntri Koordinasi Bidang Perekonomian Ri, 2012, 2012).

¹⁴ R wahyu Agung Utama, "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy" 10 (2019): 284.

¹⁵ Asmuni Mth, "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih," *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih* Vol 28, No. No 58 (18 Juli 2016): 451.

membahas tentang norma–norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia.

Menurut Subagyo, para ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam tiga katgeori, diantaranya ialah: Lingkungan secara fisik, yakni segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berupa benda mati, Lingkungan secara biologis, yakni segala sesuatu yang ada disekitar kita yang tergolong makhluk hidup, Lingkungan secara sosial, yakni manusia atau Masyarakat yang ada disekitarnya.

Agama islam memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah yang tugasnya sangat berat. Gelar khalifah yang dimiliki manusia tentunya harus di implementasikan kepada seluruh makhluk hidup yang ada. Hal tersebut tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S Al-Baqarah Ayat 30)

Amanat yang diberikan langsung dari Al-Quran mengenai menjadinya khlifah manusia dimuka bumi harus terus disampaikan kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Hal tersebut supaya prinsip dasar untuk memahami khalifah terus berkembang sehingga dapat menciptakan keturunan yang cinta terhadap nakhluk hidup lainnya, khususnya lingkungan.

Awalnya pembukaan lahan dan hutan menjadi nilai maslahat, karena untuk memakmurkan bumi serta mengembangkan pertumbuhan jiwa yang masih sedikit. Namun bila ditinjau di zaman sekarang jumlah populasi manusia yang semakin banyak namun jumlah hutan semakin menipis, tentu ini menjadi persoalan yang serius. Bila ditinjau dari segi metode tentu pembukaan metode pemukaan lahan yang dahulu berbeda dengan yang sekarang. Ketika hal ini terus menerus dilakukan maka Indonesia akan menyumbang peningkatan pemanasan global, hingga pada akhirnya akan mengancam kehidupan manusia.¹⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan (*hifdzul bi'ah*) sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rasionalitasnya ialah

¹⁶ Wildan Fatoni Yusuf., ‘Menimbang Hifdzul Biah Dalam Maqosid Al-Syariah (Lirboyo, 2022).

ketika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka konsekuensi logisnya ialah semua itu menjadi ternodai dari kerusakan yang terjadi. Maka *hijdzul bi'ah* memberikan pengertian bahwa menjaga sesuatu yang ada dimuka bumi ini merupakan sebuah keharusan oleh setiap umat manusia yang hidup. Karena *hijdzul bi'ah* memberikan pengertian terhadap semua aspek yang ada dibumi, bila semuanya rusak maka sesuatu tersebut tentunya tidak bisa digunakan dengan baik seperti semula.

Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal yang mudah, karena pasti akan bertabrakan dengan instrument yang lainnya, seperti pembangunan. Namun dibalik kesulitan semua itu tentunya menjaga lingkungan akan menjadi sesuatu yang mudah bila dikerjakan secara bersama maka semua orang akan memiliki paradigma yang sama pula terkait memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.¹⁷

Islam membahas mengenai kehidupan secara umum dan mendasar, tentunya akan mengaitkan dengan entitas alam semesta dari sejak dulu hingga masa yang akan datang. Berbicara fikih yang mengatur secara rinci kehidupan manusia tentunya di dasarkan sesuai dengan tatanan dan kaidah. Maka dari perspektif inilah, fikih ikut serta membahas mengenai masalah-masalag lingkungan hidup. seperti Upaya menjaga, sanksi merusak lingkungan sert dampak dari kersuakan yang telah terjadi.

Selanjutnya peran fikih lingkungan ini pun sangat fundamental terhadap fenomenana kerusakan yang marak terjadi. Nilai fikih yang berusumber dari agama islam harus terus di formulasikan terhadap nilai dan norma hukum yang berlaku. Islam sudah sejak lama melihat akan terjadinya kerusakan dimuka bumi oleh ulah manusia itu sendiri. Sedangkan dalam islam sendiri manusia diberikan amanat sebagai khalifah dimuka bumi. Tentu dengan fenomena keruskana lingkungan yang semakin massif ini terjadinya disruptif nilai-nilai islam terhadap manusia memiliki gelar khalifah¹⁸. Semangat ilmu seoerti ini perlu terus di sampaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini supaya sektor sosial-lingkungan terjalin dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

¹⁷ "Rekontruksi fiqh al-biah," 21 November 2023.

¹⁸ Ara Hidayat, "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup," Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup Iv, No. Nomor 2 (2 Desember 2015): 375.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi?”

Surat Al-maidah ayat 32 telah memberikan penjelasan bahwa seorang manusia seyogyanya harus terus merawat lingkungan yang berada disekitarnya, jangan sampai manusia sebagai khalifah justru malah merusaknya. Tentu dengan fenomena semacam ini adanya pergeseran makna fitrah manusia sebagai khalifah. Secara makna khalifah yang diberikan kepada manusia ini justru harus menjaga dan mendorong untuk senantiasa menjunjung syariat agama. Hifizul biah seharusnya sebagai bentuk implementasi manusia untuk senantiasa terus menjaga lingkungan dimasa sekarang hingga masa yang akan datang.

Menurut Riwayat Sunan al-baihaqi al-kubra. Juz 9 hal 89 No 17927 Dari Yahya bin Saïd menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq RA. mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia keluar berjalan bersama Yazid bin Abu Sofyan yang merupakan salah satu panglima pasukan tersebut. Lalu anggota pasukan berprasangka terhadap Yazid bahwa ia berkata kepada Abu Bakar ra.: “Apakah anda yang naik kuda dan aku yang turun mengiringi Anda?” Abu Bakar menjawab: “Saya dan Anda tidak usah naik (kuda). Saya sedang berupaya insrospeksi langkah menuju jalan Allah.” Beliau menambahkan: “Engkau akan mendapati orang-orang yang merasa mereka tidak menyerahkan diri mereka untuk jalan) Allah, maka biarkanlah mereka seperti itu. Engkau pun akan mendapati sekelompok orang yang berkhianat, maka hukumlah mereka. Aku berpesan kepadamu sepuluh hal: (1) jangan engkau sekali-kali membunuh wanita, (2) anak-anak, dan (3) orang tua renta, (4) jangan menebang pohon yang sedang berbuah, (5) jangan engkau menghancurkan bangunan, (6) jangan potong kambing atau unta kecuali untuk dimakan, (7) jangan membakar pohon korma dan (8) jangan menggenangnya dengan air (yang menyebabkan mati), (9) jangan jadi korup, dan (10) jangan menjadi penakut”¹⁹

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan

¹⁹ Ahsin Sakho Muhammad, “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah),” Dalam Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah), 2004, 30.

bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.²⁰

Peran manusia yang dalam islam disebut *Khalifah* sejatinya ialah makhluk yang diwakilkan untuk menjaga lingkungan. Makna peran khalifah inilah yang menjadi konsep tanggungjawab individual setiap manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan. Konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu²¹

Konsep *hifdzul bi'ah* ini menjadi harapan besar dalam perkembangan hukum yang ada, bila dilihat dari persoalan lingkungan sepertinya manusia sudah tidak takut kepada hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Walaupun sanksi hukumannya sudah diberikan sanksi yang berat, namun tetap saja kerusakan lingkungan tetap terjadi. Alasan klasik selalu disampaikan untuk menjadi pembenaran. Seperti dalam rangka pembangunan, minim *budget* dan lain sebagainya. Namun dalam konsep hifzul bi'ah, segala bentuk yang menyebabkan kerusakan lingkungan maka manusia tersebut sudah menjadi manusia yang berkhianat terhadap Allah SWT.

Maka dengan aturan ini manusia bertanggungjawab untuk menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat. Tanggungjawab itu kemudian direpresentasikan dalam norma-norma hukum Islam yang tak terpisahkan dari tujuan-tujuan mulia, baik tujuan *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-mal* memelihara harta), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-aql* (memelihara akal), maupun *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan).²²

²⁰ Olivia Anggie Johar, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam."

²¹ Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi'Ah," Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi'Ah 1, No. No 2 (2 Oktober 2023): 364.

²² Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi'Ah." Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi'Ah 1, No. No 2 (2 Oktober 2023): 364.

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pembakaran liar yang terjadi di Indonesia perlu terus diantisipasi secara terus menerus dan tegas, sehingga tiap individu atau kelompok yang ingin melakukan pembakaran liar enggan karena pemberian sanksi yang tegas. Pemerintah, komunitas dan masyarakat menjadi usaha yang harus terus dikolaborasikan secara komprehensif dalam menanggapi fenomena pembakaran liar ini, karena upaya pencegahan ini sangat diperlukan banyak elemen yang harus bersatu untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Masyarakat. Berdasarkan konsep *hifdzul biah* yang terdapat pada poin maqashid syariah ini mampu menjadi landasan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembakaran liar. Karena dalam islam pun sama-sama sepakat bawhasanya setiap orang yang merusak lingkungan (alam) maka dirinya telah berbuat maksiat di hadapan Allah SWT. Konsep *hifdzul bi'ah* ini menjadi pendekatan syariah dalam menanggapi fenomena pembakaran liar yang semakin massif, juga *hifdzul bi'ah* ini menjadi sandaran hukum bila mana hukum positif sudah berada diujung tombak dalam menyelesaikan kasus pembakaran liar.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, M. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Cetakan Ke 2. Bandung: Bandung: Menti Koordinasi Perekonomian Ri, 2012, 2012.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*. Disunting Oleh Ahmala Arifin. Cetakan 1. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Mufid Bisri. "Rekonstruksi Fiqih Al-Biah," 21 November 2023.
- Ahsin Sakho Muhammad. "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)." Dalam *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, 30, 2004.
- Anika Ni. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)* Vol 4, No. Nomor 2 (Maret 2020): 298.
- Ara Hidayat. "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup." *Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup* Iv, No. Nomor 2 (2 Desember 2015): 375.
- Asmuni Mth. "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih." *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih* Vol 28, No. No 58 (18 Juli 2016): 451.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* Vol Xliv, No. No 118 (Agustus 2009): 119–20.
- Hamka Husein Hasibuan. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2 Juli 2018.

- Laila Hasanah. “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan” 12, No. 1 (2018): 92.
- Milhan. “Maqashid Syari’Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Maqashid Syari’Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya* 06, No. No 1 (November 2021): 87.
- Olivia Anggie Johar. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam* Iv, No. No 2 (2020): 164.
- R Wahyu Agung Utama. “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy “10 (2019): 284.
- Ratnasari. “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum” Vol 4, No. 1 (2018): 70.
- Soni Irawan. “Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *Maqāshid Al-Sharāh Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean* Vol 3, No. No 1 (April 2022): 42–43.
- Supriadi. *Hukum Kebutuhan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Edisi 1., 2011.
- Tirza Sisillia Mukau. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Lex Crimen* 13 (4 Juni 2016): 13–14.
- Wahyu Catur Adinugroho. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dan Lahan Gambut*. Disunting Oleh Bambang Hero. Bogor: Wetlands International, 2004.
- Wildan Fatoni Yusuf. *Menimbang Hijdzul Biah Dalam Maqosid Al-Syariah*. Lirboyo, 2022.
- Wiwik Utomo. “Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi’Ah.” *Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi’Ah* 1, No. No 2 (2 Oktober 2023): 364.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).